

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam hal memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya. Mengenai kegiatan ekonomi tersebut terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa “Hukum *ashal* dari *muamalah* adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya”. Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *nash* (Quran dan Hadits). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik Bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.<sup>2</sup>

Banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru dan Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2009. hlm.10.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2009. hlm.35.

dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam, terlebih lagi setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI bahwa bunga bank itu haram, sehingga membuat masyarakat sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi dengan tidak menggunakan sistem bunga.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan seperti perbankan syariah mencapai 47,56% pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37%. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non bank seperti BMT pun juga mengalami kemajuan pesat. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) hingga Desember 2010 berhasil memfasilitasi kelahiran sebanyak 3.872 lembaga keuangan mikro *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang seluruhnya melayani pembiayaan pelaku usaha mikro.<sup>3</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bagi hasil pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah

---

<sup>3</sup> Mulia Ginting Munthe, “Pinbuk inisiasi kelahiran 3.872 BMT”, artikel diakses pada 2 februari 2015 dari <http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/14705-pibuk-berhasil-inisiasi-kelahiran-3872-bmt.html>

untung atau rugi.<sup>4</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat *Al-Muzammil* ayat 20 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Argument dari surah *Al-Muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang

<sup>4</sup> Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001. hlm. 61

melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Namun dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti *murabahah* ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*. Dibanding *mudharabah*, akad *murabahah* masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam statistik perbankan syariah bulan Maret 2011, komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 40,887 milyar sementara untuk pembiayaan *mudharabah* hanya 8,767 milyar.

Mendominasinya produk *murabahah* ketimbang *mudharabah* membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Berdasarkan jenis penggunaan per bulan Maret 2011 pembiayaan lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 27,112 milyar daripada untuk investasi yang jumlahnya hanya 14,370 milyar.

Menurut Muhammad, mendominasinya *murabahah* ketimbang *mudharabah* sesungguhnya bersumber dari dua permasalahan, yaitu moral hazard, dimana tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun yang dilakukan oleh LKS itu sendiri dan masalah kedua adalah adverse selection, yaitu masalah ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak

---

<sup>5</sup> “Produk perbankan syariah”, *Republika*, 28 April 2011, diakses 2 Februari 2015 dari <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/04/28/lkcpm9-murabahah-masih-dominasi-produk-perbankan-syariah>

mengetahui kondisi yang sebenarnya pada suatu usaha.<sup>6</sup> Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah menurut Irfan Syauqi Beik dalam bukunya mempunyai beberapa keunggulan, yaitu :<sup>7</sup>

*Pertama*, Pembiayaan *mudharabah* akan menggerakkan sektor *rill* karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sector *rill* meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

*Kedua*, peningkatan persentasi pembiayaan *mudharabah* akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah.

*Ketiga*, pola pembiayaan *mudharabah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sector *rill* sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menggerakkan sektor *rill* adalah BMT. BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Imaduddin, *Mudharabah dan optimalisasi sektot riil*, Jakarta. 2009 hlm.8

<sup>7</sup> Irfan Syauqi Beik. “*Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*” artikel diakses pada 2 februari 2015 dari <http://pesantrenvirtual.com>.

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 83

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*). BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia.<sup>9</sup> BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang disebut *baitul maal*, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang disebut *baitul tamwil*.<sup>10</sup> Dengan demikian BMT memiliki fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang segmen usahanya melayani masyarakat kecil khususnya para pengusaha yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah karena sering dianggap *unbankable*. BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, dimana ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilayani perbankan baik dikarenakan alasan nasabah yang *unbankable*, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan resiko bagi perbankan.

Khaerul Umam mengungkapkan bahwasannya operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar

---

<sup>9</sup> Rizal yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* , Jakarta : Salemba empat, 2009. hlm. 22.

<sup>10</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta : Ekonisia, 2009. hlm. 103

rumpun (*grass root*), hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil.<sup>11</sup> Tidak hanya itu saja, disisi lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi *rill* juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi *rill* secara optimal.

Diantar keunggulan BMT lainnya berkenaan dengan pembiayaan dunia usaha adalah BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan (*sustainable*).

Saat Suharto, direktur BMT ventura dalam wawancaranya dengan jurnal nasional mengungkapkan bahwasannya kelebihan BMT sehingga masyarakat mikro lebih suka dibandingkan bank karena BMT memiliki keluwesan dalam memberikan pembiayaan, sedangkan bank tidak. Karena menurutnya pada bank ada *requirement* yang diatur peraturan bank sentral, ada istilah non dan *bankable*.<sup>12</sup>

Keberadaan BMT sebagai suatu lembaga keuangan non bank, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. BMT juga berkewajiban melakukan

---

<sup>11</sup> Khaerul umam, *Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, Jakarta. 2008 hlm. 80

<sup>12</sup> "Harus Jemput Bola" Jurnal nasional, 24 Mei 2011 diakses pada 2 Februari 2015 dari <http://nasional.jurnas.com/newspaper/20110524>

pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta asset yang dikelola dan sebagai saran utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Pencatatan sangat penting agar menjadi bukti jika terjadi kekeliruan, pencatatan dalam transaksi juga dijelaskan dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 282 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 diatas dijelaskan tentang pencatatan pada saat melakukan transaksi yang tidak tunai dan mencatatkannya dengan benar, yang dimaksud pencatatan dengan benar adalah dengan tidak menambah atau mengurangi apapun itu yang berkaitan dengan pencatatan. Pengertian adil dalam surat diatas adalah memposisikan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil dan propesional sangat penting untuk dimiliki dalam diri seseorang, karena orang adil belum tentu bisa propesional begitupun orang yang propesional belum tentu bisa bersikap adil. Jadi adil dan propesional sama-sama penting untuk dimiliki dalam diri seseorang.

Ikatan Akuntansi Indonesia selama ini telah menerbitkan 6 standar yang terkait dengan standar akuntansi syri'ah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna*), PSAK 105 (*mudharabah*) dan PSAK 106 (*musyarakah*). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang

merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo waktu lima tahun. Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007. PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi syariah terhadap transaksi-transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah *non* bank seperti *Baitul Malwa Tanwil* (BMT).

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diberlakukan mulai awal Januari 2008, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.<sup>13</sup> Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang bisa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Agus Basuki, "Akuntansi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Arafah Solo (Prespektif Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) syariah 2007)." Diakses pada 2 Februari 2015 dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/7783/>

<sup>14</sup> Dian Triyanti, "Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sisem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, Dan Laporan Keuangan Bna Syariah Mandiri Cabang Surakarta." Diakses pada 2 Februari 2015. <http://etd.eprints.ums.ac.id/2443/>

Tinjauan tentang studi terdahulu yang dilakukan oleh Soraya dengan judul “Analisis Akuntansi *Mudharabah* dengan PSAK 105 (studi kasus di BMT Ta’awun)” menyebutkan bahwa ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada BMT Ta’awun. Pada saat nasabah menunggak, BMT Ta’awun tidak melakukan penjumlahan. BMT Ta’awun hanya melakukan penjumlahan pada saat menerima kas dari nasabah. Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

BMT di Bandung sekiranya telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah Bandung, dimana kebanyakan nasabahnya berasal dari usaha mikro seperti pedagang, pengrajin, dan usaha kecil lainnya. Dan dari seluruh BMT yang ada di Bandung, penulis memilih BMT Khalifa sebagai objek penelitian, karena BMT ini menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam salah satu produk penyaluran dananya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT Khalifa yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “ **Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK

tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun *non* bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam *non* bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat topik “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105”.

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Khalifa?
3. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa telah sesuai dengan PSAK 105?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan di BMT Khalifa
3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa telah sesuai dengan PSAK 105.

### 1.3 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang proses pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105.

#### 2. Bagi BMT

Sebagai bahan pertimbangan bagi BMT agar dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105.

#### 3. Bagi Akademik

Menambah pengetahuan tentang bagaimana setiap transaksi pembiayaan *mudharabah* dijalankan sesuai perlakuan akuntansi syariah.

### 1.4 Kerangka Pemikiran

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu *hisab* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.<sup>15</sup> Akuntansi syariah ada dua versi :

1. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya.
2. Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (*dihemony*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.

Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

Menurut Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “*On Islamic Accounting*”, Pada Akuntansi Islam ada konsep Akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu *hanief* yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Menurut Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam*, Jakarta. 2010 hlm 56

<sup>16</sup> Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “*On Islamic Accounting*”

Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah pencatatan sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika *mu'amalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membongceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>17</sup>

Secara umum *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis *mudharabah* lagi yaitu “*Mudharabah Musytarakah*”. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta.2008. Hlm. 95

<sup>18</sup> “*Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah*” , diakses pada 29 juni 2015  
[http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakah-dan\\_5780.html](http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakah-dan_5780.html)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi.

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.<sup>19</sup>

PSK 105 : Akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *mudharabah*.

---

<sup>19</sup> “*Risalah Akuntansi*”, diakses tanggal 30 juni 2015. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/istilah-definisi-akuntansi-psak/>

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Penelitian yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Menurut Soegiyono metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sample atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis karena peneliti ingin menggambarkan dan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105.

### 1.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian penulis adalah pembiayaan *mudharabah* dan PSAK 105.

### 1.5.3 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data-data berupa data dari sumber secara langsung (data primer) sebagai objek studi. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staff akunting BMT Khalifa untuk mendapatkan beberapa informasi.

---

<sup>20</sup> "Pengertian dan pendekatan deskriptif analisis", diakses tanggal 3 Juli 2015.  
<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>.

Penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang disajikan oleh penulis yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang akuntansi serta aturan PSAK 105. Dan berbagai literature mengenai pembiayaan *mudharabah* serta akuntansinya.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari “*Informan*” dan atau “*Responden*” yang sudah di tetapkan, dan di lakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang akan di capai.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan *staff accounting* BMT Khalifa.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengodumentasikan beberapa jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa.

### 1.5.4.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan diteliti yaitu :

#### 1. PSAK 105

PSK 105 : “Akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *Mudharabah*.” Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *Mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *Mudharabah*. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*) dalam transaksi *Mudharabah*. *Mudharabah* yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari *Mudharabah mutlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytarakah*.

Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk pengakuan investasi *Mudharabah* pada saat penyaluran dana syirkah temporer dan untuk pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan asset nonkas dalam investasi *Mudharabah*. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk pengakuan dana *syirkah*

temporer kelolaan, pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shahibul maal*) dalam *Mudharabah musytarakah*.<sup>21</sup>

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pengertian pembiayaan mudharabah menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>22</sup> Sedangkan Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad mudharabah adalah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta Salemba empat, 2009

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, edisi Agustus 2010, , h.viii

#### 1.5.4.4 Teknik analisa

Teknik analisa data yang digunakan adalah penulis akan mengidentifikasi tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 dari literatur buku yang membahas tentang pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 tersebut, penulis pun akan mengidentifikasi perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Khalifa dengan cara melakukan wawancara dengan *staff accounting* di BMT Khalifa dan kemudian penulis akan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa dengan PSAK 105.

#### 1.5.4.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasannya, peneliti membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Peneliti membaginya menjadi lima bab, yang masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

**BAB I Pendahuluan**, berisi tentang: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang Digunakan, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka

**BAB II Landasan Teori**, berisi tentang : Akuntansi Syariah, Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK 105, Pembiayaan *Mudharabah* menurut PSAK 105.

**BAB III Gambaran Umum Kinerja Perusahaan**, berisi tentang: Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Stuktur Organisasi, Produk dan Jasa, dan Objek Penelitian

**BAB IV Analisa dan Pembahasan** , berisi tentang: Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105, Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Khalifa, Analisi Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan BMT Khalifa dengan PSAK 105.

**BAB V Penutup**, berisi tentang: Kesimpulan dan Saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.